

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Pasal 1

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SSBOPT merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang memenuhi Standar Pelayanan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 2

- (1) SSBOPT pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terdiri atas biaya:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian; dan
  - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. jenis Program Studi; dan
  - c. indeks Kemahalan Wilayah.
- (3) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan target luaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada PTN Badan Hukum yang dituangkan dalam kontrak kinerja PTN Badan Hukum.

- (4) Jenis program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit dikelompokkan ke dalam:
- a. sosial humaniora;
  - b. sains;
  - c. rekayasa; dan
  - d. kedokteran.
- (5) Indeks Kemahalan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit dikelompokkan ke dalam wilayah :
- a. Jawa, Bali dan NTB;
  - b. Sumatera;
  - c. Kalimantan, Sulawesi, NTT; dan
  - d. Maluku, Papua.

### Pasal 3

- (1) Penetapan SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi
- (4) Penetapan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

SSBOPT untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 30% dari SSBOPT.

### Pasal 5

SSBOPT untuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari SSBOPT.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1338

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 93 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN  
BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN HUKUM

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan/Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Untuk menghitung Standar Satuan Biaya Operasional dimaksud digunakan metode perhitungan *activity-based costing* dengan model pembiayaan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tercantum bahwa Menteri dalam menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum yang dihitung akan disesuaikan untuk setiap jenis program studi yang diselenggarakan, tingkat kemahalan wilayah dimana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berada yang dalam hal ini maksudnya adalah letak geografi dimana pendidikan tinggi diselenggarakan, dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi adalah standar pelayanan/kontrak kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kepada Menteri.

B. Biaya Operasional Pendidikan

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan kedalam dua komponen utama, yaitu (1) biaya langsung (BL) dan (2) biaya tidak langsung (BTL).

BL adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi, sedangkan BTL adalah biaya operasional pengelolaan institusi (*institution overhead*) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi. BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Selanjutnya, BOPT keseluruhan dari perhitungan BL dan BTL dibagi dengan lama masa studi untuk memperoleh BOPT per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT). Dalam hal ini SBOPT menjadi standar biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh program studi dalam satuan mahasiswa per tahun.

Untuk menyederhanakan perhitungan BL, program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan program studi, mulai dari program studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga program studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi. Prodi sarjana (S1) dikelompokkan menjadi empat jenis: A – sosial-humaniora, B – sains & matematika, C – rekayasa, D – kesehatan. Masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Program Studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK), 2) Program Studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK), dan 3) Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktek Intensif (PPI).

Program-program studi yang masuk dalam kelompok FPK mempunyai karakteristik: luaran pendidikan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah). KSK adalah kelompok program studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktek yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan. Program-program studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktek dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium. Sementara program-program studi yang termasuk dalam kelompok PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktek yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan (praktek) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal.

#### 1. Konsep Pengelompokan Program Sarjana

Pengelompokan program sarjana (S1) terbagi dalam duabelas kelompok yang dilihat dari dua dimensi pembeda yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelompokan berdasarkan jenis program studi. Untuk A, B, C dan D urutan dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kompleksitas peralatan, semakin kebawah peralatan praktek yang digunakan semakin kompleks dengan prasarana semakin besar. Dalam hal ini biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin ke bawah cenderung semakin tinggi.
- b. Pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran. Untuk kolom 1, 2 dan 3 urutan dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan ketrampilan dan tuntutan pengalaman nyata. Semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakai untuk praktek semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional, insentif dosen dan biaya perjalanan lebih tinggi.

Gambar 1: Konsep Pengelompokan Program Sarjana (S1)

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S1)		PROSES PEMBELAJARAN →		
		1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)	2. KSK (Ketrampilan Sebagai Komplemen)	3. PPI (Pengalaman Praktek Intensif)
← KELOMPOK PROGRAM STUDI	A. Sosial- Humaniora (Memerlukan ruang kelas dan studio)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio
	B. Sains (Memerlukan ruang kelas, studio dan laboratorium)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio dan laboratorium	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio dan laboratorium	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio dan laboratorium
	C. Rekayasa (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium dan bengkel	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium dan bengkel	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium dan bengkel
	D. Kedokteran (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/ klinik layanan)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/ klinik layanan	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/ klinik layanan	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas , studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/ klinik layanan

## 2. Penentuan Kelompok Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penentuan kelompok program studi didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:

### a. Kelompok A: Sosial – Humaniora

Program studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktek di studio atau kegiatan laboratorium yang kurang memerlukan bahan habis pakai selain ATK. Contoh kegiatan studio misalnya kegiatan dalam laboratorium bahasa, seni, *micro teaching*, travel, survey, observasi, alat komunikasi dasar dll.

### b. Kelompok B: Sains

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio dan laboratorium yang *memerlukan* bahan habis pakai laboratorium selain ATK. Contoh kegiatan laboratorium yang memerlukan bahan habis misalnya bahan-bahan kimia, dll.

### c. Kelompok C: Rekayasa

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel untuk praktek dengan benda atau barang-barang sesungguhnya. Contoh kegiatan bengkel misalnya bengkel kayu, bengkel motor, dll.

d. Kelompok D : Kedokteran/Kesehatan

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktek. Contoh kegiatan klinik layanan misalnya praktek layanan sebagai dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dll.

3. Penentuan Kelompok Berdasarkan Pengoperasian Penyelenggaraan Program Studi

Penentuan kelompok program studi didasarkan pada pola pembelajaran dalam menjalankan kurikulum, yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok 1 : Fokus Pada Keilmuan

Program studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keilmuan. Contoh: Sejarah, Matematika, Informatika, Kesehatan Masyarakat, dll

b. Kelompok 2 : Ketrampilan Sebagai Komplemen

Program studi dengan kurikulum yang mengembangkan ketrampilan mahasiswa sebagai komplemen. Contoh: Arkeologi, Geografi, Teknik Sipil, Keperawatan, dll.

c. Kelompok 3 : Pengalaman Praktek Intensif

Program studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktek intensif mengingat tanggung jawab profesi setelah lulus nantinya bekerja pada bidang yang mempunyai risiko tinggi. Contoh: Akuntansi, Kimia, Teknik Mesin, Kedokteran, dll.

C. Model Pembiayaan

1. Komponen Biaya Langsung

a. Jenis Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan operasional atau penyelenggaraan kurikulum. Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi.

Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, *studium generale*, PR, kuis, UTS, UAS.
- 2) Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan KKN.
- 3) Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda.

- 4) Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

Tabel 1 menyajikan pembagian unsur kegiatan pada masing-masing jenis komponen biaya langsung.

Tabel-1: Pembagian komponen biaya langsung berdasarkan jenis kegiatan

No.	Kegiatan	Dasar	Opsional
1	Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	PR, kuis, tutorial, <i>studium generale</i> , matrikulasi
2	Lab/Studio/Bengkel/Lapangan	Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN
3	Tugas akhir/Proyek Akhir/skripsi	Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Ujian Pendadaran	Ujian komprehesif Seminar Wisuda
4	Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

b. Kuantifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kurikulum

Untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan-kegiatan di atas, setiap jenis kegiatan harus dikuantifikasikan. Cara kuantifikasi suatu jenis kegiatan pada umumnya bersifat unik yang tidak dapat diberlakukan pada jenis kegiatan yang lain. Tidak ada cara kuantifikasi yang berlaku untuk semua jenis kegiatan. Paragraf-paragraf di bawah ini memaparkan kuantifikasi setiap jenis kegiatan, dilakukan dengan prinsip “mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa”.

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dijabarkan dengan cara meninjau dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa atau dikenakan kepada mahasiswa.

1) Kegiatan kelas

Kegiatan di kelas adalah setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan kuliah, yang terdiri dari dua kelompok, yaitu *course delivery* dan evaluasi. Kegiatan *course delivery* berupa kuliah tatap muka di kelas oleh dosen dan tutorial tatap muka di kelas oleh asisten. Kegiatan evaluasi berupa PR, kuis, UTS, dan UAS. Kuantifikasi kegiatan-kegiatan ini sebagai dasar pembiayaan pada prinsipnya didasarkan pada sks, frekuensi, dan jumlah mahasiswa, atau gabungan sebagian atau seluruh parameter ini. Sebenarnya, masih ada parameter jumlah kelas yang berpengaruh terhadap kuantifikasi kegiatan di kelas, namun parameter ini dapat disisihkan dengan cara kuantifikasi kegiatan per kelas.

2) Kegiatan di luar kelas (laboratorium/studio/bengkel/lapangan)

Kegiatan di laboratorium atau studio berkaitan dengan tugas praktik (praktikum di laboratorium, desain, gambar, pertunjukan, kreasi, dsb) atau di bengkel kerja atau di lapangan (praktik lapangan, kuliah lapangan), serta Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Tabel-2 : Cara kuantifikasi kegiatan kelas untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Kuliah tatap muka	sks, frek	insentif dosen, operasional, bahan kuliah, modul	sks, frekuensi tatap muka per semester, per kelas
	UTS, UAS	frek, mahasiswa	insentif dosen, operasional	Frekuensi ujian per semester, jumlah mahasiswa
Opsional	Tutorial	sks, frek	insentif asisten, ATK	frekuensi tutorial per semester, per kelompok mahasiswa
	PR, kuis	frek, mahasiswa	insentif dosen/asisten/grader, ATK	frekuensi PR /kuis per semester, jumlah mahasiswa

Tabel-3 : Cara kuantifikasi kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Praktikum lab.	sks, frek, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul prak., bahan prak., biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
	Tugas gambar/desain	sks, frek, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
	Praktik bengkel	sks, frek, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul prak., bahan prak., biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
Opsional	Kuliah lapangan	frek, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	frekuensi per semester, jumlah mahasiswa

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
	Praktik lapangan/ kerja praktik	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah mahasiswa
	Magang	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah mahasiswa
	KKN	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	per kelompok mahasiswa

3) Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi)

Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi merupakan kegiatan mandiri mahasiswa (dengan bimbingan) mencakup kegiatan akademik pada proses akhir studi.

Tabel-4 : Cara kuantifikasi kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Tugas Akhir (TA)	sks, mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Proyek Akhir (PA)	sks, mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Skripsi	sks, mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
Opsional	Ujian komprehensif	mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Seminar	mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Wisuda	mahasiswa	operasional	jumlah mahasiswa

4) Kegiatan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan

Kegiatan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan mencakup berbagai kegiatan yang tidak masuk kedalam kurikulum, namun diperlukan sebagai penunjang dan pengembangan diri mahasiswa (*soft skill*).

Tabel-5 : Cara kuantifikasi kegiatan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Bimbingan akademik	mahasiswa	insentif dosen	per semester, per kelompok mahasiswa

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Opsional	Orientasi mahasiswa baru	mahasiswa	operasional	Jumlah mahasiswa
	Pengembangan diri	mahasiswa	operasional	per kegiatan, per semester

Secara keseluruhan, biaya langsung akan merupakan agregasi (jumlahan) dari keempat komponen di atas, yang dihitung untuk setiap mahasiswa per tahun. Satuan biaya per aktivitas ditentukan berdasarkan beberapa asumsi dan data empiris di lapangan. Komponen honor/upah – misalnya, diperhitungkan berdasarkan kewajaran dan praktek yang lazim diterapkan, dengan asumsi bahwa pihak pelaksana kegiatan belum mendapatkan upah untuk kegiatan dimaksud dari sumber manapun. Biaya selain upah seperti biaya bahan/material praktikum didekati dengan data empiris di lapangan.

## 2. Komponen Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagai penyelenggara program studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen biaya tak langsung adalah:

- a. Biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Pembantu Rektor/Pembantu Direktur, Kepala Pusat & Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dll.), bahan habis pakai, perjalanan dinas.
- b. Pengoperasian & Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana: seperti Pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan bandwidth koneksi Internet dll.
- c. Pengembangan institusi: penyusunan renstra dan RKAT, operasional Senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dll.
- d. Biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, *career center*, *office consumables* (bahan habis pakai - ATK), dll.

Lazimnya perhitungan biaya tidak langsung menggunakan pendekatan empiris dan dihitung sebagai persentase dari total biaya operasional tahunan. Selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa semua kegiatan tidak langsung di atas merupakan kegiatan pendukung dan relevan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan (penyelenggaraan program studi), maka biaya tidak langsung tersebut akan dibagi secara pukol rata pada mahasiswa yang ada. Sehingga, persentase dimaksud akan dijadikan sebagai besaran biaya tidak langsung untuk menghitung Biaya Operasional per mahasiswa per tahun.

Dari data biaya tidak langsung yang diperoleh dari perhitungan biaya tidak langsung perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi yang orientasinya pada pendidikan hingga yang intensitas penelitiannya tinggi, data menunjukkan bahwa BTL berkisar sekitar 40-50% dari BL.

Dari data tersebut maka penetapan besarnya BTL merupakan persentase (proporsi) dari biaya langsung BL, tanpa membedakan intensitas kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan dirumuskan dalam bentuk:

$$BTL = 50\% \times BL$$

Dari paparan di atas maka BOPT adalah:

$$BOPT = BL + BTL$$

$$BOPT = BL + (0.5 BL)$$

$$BOPT = 1.5 BL$$

dimana:

BL = biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. BL dihitung secara cukup detil pada level aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas SNPT, serta memperhatikan praktek baik (*good practices*) yang selama ini sudah berjalan.

BTL = biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi.

Selanjutnya BOPT yang telah dihitung menjadi SBOPT yaitu dengan membagi dengan masa studi per program studi dengan satuan per mahasiswa per tahun disebut dengan SSBOPT<sub>B</sub> (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Basis).

#### a. Faktor Koreksi Kemahalan

Besarnya SSBOPT tidak sama di semua tempat. Kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan disebabkan tingkat kemahalan wilayah, kedua belas SSBOPT di atas dilakukan penyekalaan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah.

Tabel-1: Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT

Wilayah		Indeks Kemahalan Wilayah
I	Jawa, Bali, NTB	1,00
II	Sumatera	1,05
III	Kalimantan, Sulawesi, NTT	1,15
IV	Maluku, Papua	1,30

Selanjutnya perhitungan SSBOPT untuk masing-masing wilayah (SSBOPT<sub>w</sub>) dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$SSBOPT_w = SSBOPT_B \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah}$$

b. Indeks Kualitas Perguruan Tinggi Negeri

Biaya kuliah tunggal mengakomodasi kualitas program studi dan universitas dengan memperhatikan variabel akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional dengan perhitungan :

$$\text{Indeks kualitas PTN} = 1 + \text{APS} + \text{AIPT} + \text{AI}$$

APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional

Akreditasi	Nilai
A	0.15
B	0.10
C	0.05

AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Akreditasi	Nilai
A	0.15
B	0.10
C	0.05

AI = Akreditasi Internasional

Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	0.15
Sedang Proses	0.10
Tidak Terakreditasi	0

SSBOPT Pendidikan masing-masing program studi dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$SSBOPT = SSBOPT_w \times \text{Indeks Kualitas PTN}$$

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001